



P U T U S A N

Nomor.168/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yesua Lani alias Sua;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/21 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Timor Raya, Rt 02, Rw 01, Kel. Kelapa Lima,
Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.168/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YESUA LANI Alias SUA terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YESUA LANI Alias SUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YESUA LANI pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKA BAJO GELE. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdakwa pergi ke rumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tua saksi korban tepatnya di dekat jalan dan ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras dan setelah terdakwa berkata demikian diikuti dengan terdakwa langsung mendekat ke saksi korban dan langsung mencekik saksi korban di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke kursi, kemudian atas pertengkaran itu datanglah suami saksi korban dan tetangga menuju ke depan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/364/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indriani L. Purwanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada leher sisi depan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Demikian visum et repertum ini dibuat dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISKA BAJO GELE, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
 - Bahwa terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi sedang duduk di depan rumah orang tua saksi tepatnya di dekat jalan.
 - Bahwa ketika saksi melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras.
 - Bahwa terdakwa langsung mendekat ke saksi dan langsung mencekik saksi di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh ke kursi .
 - Bahwa tidak lama datanglah suami saksi dan tetangga menuju ke depan rumah orang tua saksi sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak GEORGE MANUEL RARU WANGGE GELE, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadiannya.

- Bahwa anak saksi adalah anak kandung saksi korban.

- Bahwa terdakwa adalah oom anak saksi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

- Bahwa saat itu anak saksi sedang bermain handphone didekat saksi korban.

- Bahwa terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tua saksi korban tepatnya di dekat jalan.

- Bahwa ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras.

- Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung mendekat ke saksi korban dan langsung mencekik saksi korban di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke kursi .

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah suami saksi korban dan tetangga menuju kedepan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/364/XI/2022/Kompartemen

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indriani L. Purwanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan pada leher sisi depan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tuasaksi korban tepatnya di dekat jalan.
- Bahwa ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras.
- Bhawa saksi korban menghalangi terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan melempar terdakwa dengan batu kerikil.
- Bahwa terdakwa reflek mendorong saksi korban di leher dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa suami saksi korban dan tetangga datang menuju kedepan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.
- Bhawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Lima, Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKA BAJO GELE.

- Bahwa berawal saat terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tua saksi korban tepatnya di dekat jalan dan ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras dan setelah terdakwa berkata demikian diikuti dengan terdakwa langsung mendekat ke saksi korban dan langsung mencekik saksi korban di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke kursi, kemudian atas pertengkaran itu datanglah suami saksi korban dan tetangga menuju ke depan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/364/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indriani L. Purwanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Yesua Lani alias Sua yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelas adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan alat-alat tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan seperti mendorong, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan, jadi semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa pada Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Gerbang madya, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKA BAJO GELE.

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa pergi kerumah mertua terdakwa yang merupakan orang tua saksi korban di Jalan Gerbang Madya, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, saat tiba terdakwa melihat saksi korban FRANSISKA BAJO GELE sedang duduk di depan rumah orang tua saksi korban tepatnya di dekat jalan dan ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KENAPA LU DATANG" lalu terdakwa menjawab "KO BETA MAU DATANG NA KENAPA LU MACAM KE HEBAT HEBAT SA KO LARANG BETA MAU DATANG" dengan suara yang keras dan setelah terdakwa berkata demikian diikuti dengan terdakwa langsung mendekat ke saksi korban dan langsung mencekik saksi korban di bagian leher menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke kursi, kemudian atas pertengkaran itu datanglah suami saksi korban dan tetangga menuju ke depan rumah orang tua saksi korban sehingga terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban FRANSISKA BAJO GELE mengalami memar kemerahan pada leher sisi depan kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/364/XI/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indriani L. Purwanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, oleh karenanya maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan sebagai perwujudan dari terlaksananya Restorative Justice maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 14a KUHP terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana percobaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang emosional meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berusaha meminta maaf walaupun belum sempat mendapatkan maaf dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yesua Lani alias Sua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yesua Lani alias Sua dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari sebelum lewat waktu 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama., S.H., Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto D Jesus Dacosta, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Muhamad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpg



Roberto D Jesus Dacosta, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)